

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MEMORANDUM of UNDERSTANDING)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN

PIMPINAN CABANG (PC) IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)
KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

PELIBATAN PELAJAR PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF
DALAM PELAKSANAAN PEMILU/PEMILIHAN

Nomor: 4/HK.02/K.JI-25/10/2025

Nomor : 021/PC/B/XXIII/7354/X/25

Pada Hari Rabu, Tanggal Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Ruang Media Center Kantor Bawaslu Kabupaten Situbondo, Jl. PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AHMAD FARIDL MA'RUF, S.Ag.**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo merupakan lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Situbondo yang berkedudukan di Jalan PB. Sudirman, Karangasem, Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **HARIZAH FATAHILLAH** selaku Ketua Pimpinan Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Situbondo, yang berkedudukan di Kotakan Utara, Desa Kotakan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo yang tugasnya untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di Wilayah Kabupaten Situbondo. Seringkali terjadi adanya potensi pelanggaran Pemilu/Pemilihan, maka partisipasi aktif setiap warga negara atau organisasi kemasyarakatan terlebih mahasiswa, sangatlah diperlukan dalam membantu kegiatan pengawasan Pemilu/Pemilihan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu organisasi NU menghimpun pelajar yang bersifat keterpelajaran, kekaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan keagamaan yang berhaluan Islam Ahlussunah Waljamaah;
3. Bahwa **PARA PIHAK** memahami kerjasama perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
 - e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai e, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Situbondo tentang pelibatan pelajar/mahasiswa pada Pengawasan Partisipatif dalam Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan Pemilu/Pemilihan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, khususnya di wilayah Kabupaten Situbondo;
2. Upaya preventif terjadinya pelanggaran Pemilihan yang dilakukan oleh para pihak dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan;
3. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan di Kabupaten Situbondo;
4. Mengedukasi masyarakat untuk menolak segala bentuk politik uang pada Pemilu/Pemilihan yang terjadi di wilayah Kabupaten Situbondo.

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

Kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Situbondo dilakukan dalam bentuk:

1. Sosialisasi kepada Pemilih Pemula;
2. Sekolah Demokrasi Pelajar.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Situbondo dan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Situbondo akan melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula (rekan-rekan IPNU) di Kabupaten Situbondo;
2. Sosialisasi bersama dilakukan dengan mengangkat isu-isu seputar pengawasan Pemilu/Pemilihan yang mempunyai nilai strategis khususnya terkait dengan pengawasan partisipatif masyarakat;
3. Usulan atas isu-isu seputar pengawasan Pemilu/Pemilihan yang menjadi topik sosialisasi bersama, bisa dilakukan oleh **PARA PIHAK**;
4. Dalam sosialisasi kepada pemilih pemula, lebih ditekankan khususnya kepada anggota internal PC IPNU Kabupaten Situbondo;
5. Pelatihan tentang demokrasi, hak asasi manusia, pemilu, dan peran warga negara.

Pasal 4
MONITORING DAN EVALUASI

1. **PARA PIHAK** melakukan pemantuan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama ini secara berkala;
2. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama atau sendiri.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing Pihak secara proporsional dan dimungkinkan adanya dukungan anggaran dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditanda tangani;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 7
KORESPODENSI

1. Untuk memperlancar pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

(a) **PIHAK PERTAMA**

Nama : Sahriyanto, SH.
Jabatan : PPPK Bawaslu Kabupaten Situbondo
No. HP : 0823 3648 1105
Alamat : Jl. PB. Sudirman Karang Asem Kel. Patokan Kec. Situbondo

(b) PIHAK KEDUA

Nama : Harizah Fatahillah
Jabatan : Ketua PC IPNU Kabupaten Situbondo
No. HP : 0823 3881 5474
Alamat : Asembagus

2. Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing pihak memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak penggantian pihak penghubung.

Pasal 8
PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

Demikian Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo

AHMAD FARID MA'RUF, S.Ag

PIHAK KEDUA
Ketua PC IPNU Kabupaten Situbondo

HARIZAH FATAHILLAH